

Klaim Simbolik dalam Relasi Sosial-Politik Indonesia–Malaysia

Citra Septia Dewii¹, Minerva Laisa Sabatini², Ruby Arsyada³, Elly Nurlia⁴

¹²³⁴Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: 6670230129@untirta.ac.id, 6670230106@untirta.ac.id, 6670220083@untirta.ac.id, ellynurlia@untirta.ac.id

Abstrak: Klaim budaya antara Indonesia dan Malaysia tidak lagi sekadar perdebatan tentang asal-usul batik, reog, atau rendang, melainkan cermin dari perebutan simbol dan makna dalam lanskap sosial-politik Asia Tenggara. Di balik persaudaraan serumpun, tersimpan ketegangan mengenai siapa yang berhak mendefinisikan “warisan” dan siapa yang diakui oleh dunia. Penelitian ini menelusuri dimensi simbolik dari konflik budaya melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur terhadap narasi media, diplomasi, serta kebijakan hukum internasional. Hasilnya menunjukkan bahwa klaim budaya menjadi alat politik yang mempertegas identitas nasional, namun juga membuka ruang bagi negosiasi makna dan solidaritas. Ketika hukum dan diplomasi gagal menjadi peredam, budaya justru menjadi medan wacana yang hidup, tempat bangsa-bangsa menegosiasikan harga diri dan sejarahnya. Dalam konteks ini, konsep *Shared Culture Diplomacy* menawarkan jalan tengah: bahwa kebudayaan serumpun tidak harus diperebutkan, melainkan dirayakan bersama sebagai simbol persaudaraan yang lebih luas dari sekadar batas negara.

Abstract: *The cultural disputes between Indonesia and Malaysia are no longer mere arguments over the origins of batik, reog, or rendang; they mirror a deeper struggle for symbols and meaning within Southeast Asia's socio-political landscape. Beneath the rhetoric of kinship lies tension over who holds the right to define “heritage” and whose story is recognized by the world. This study explores the symbolic dimensions of these cultural conflicts through a qualitative, literature-based approach that examines media narratives, diplomatic practices, and international legal frameworks. The findings reveal that cultural claims function as political instruments to assert national identity, yet simultaneously open spaces for negotiation and solidarity. When law and diplomacy fall short, culture becomes a living arena where nations contest dignity, memory, and belonging. Within this context, the concept of Shared Culture Diplomacy offers a middle path, inviting both nations to celebrate, rather than contest, their intertwined heritage as a testament to a broader fraternity beyond state boundaries.*

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17518674>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



INTRODUCTION

Hubungan antara Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara serumpun di kawasan Asia Tenggara sering kali diwarnai oleh dinamika sosial dan politik yang kompleks, terutama dalam hal klaim atas budaya, kuliner, dan tradisi. Persamaan etnis, bahasa, dan sejarah membuat kedua bangsa ini memiliki kedekatan yang erat, tetapi juga menjadi sumber perselisihan identitas budaya yang berkepanjangan sampai saat ini. Fenomena klaim budaya oleh Malaysia terhadap berbagai elemen budaya Indonesia seperti batik, reog Ponorogo, lagu “Rasa Sayange,” hingga kuliner rendang telah memicu reaksi emosional dan nasionalisme yang tinggi di kalangan masyarakat Indonesia (Rozi 2016; Rahman 2020; Arifah 2016).

Konflik budaya antara kedua negara juga memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum terhadap warisan budaya di tingkat nasional dan internasional. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mendokumentasikan dan mendaftarkan warisan budayanya pada lembaga dunia seperti

Article History

Received: Oktober 25, 2025

Revised: Oktober 30, 2025

Published: November 3, 2025

Kata Kunci:

klaim budaya, politik simbolik, diplomasi budaya, Indonesia–Malaysia, identitas serumpun

Keywords :

cultural claims, symbolic politics, cultural diplomacy, Indonesia–Malaysia, shared identity

UNESCO (Anomi 2014). Padahal, upaya hukum dan politik budaya yang kuat sangat penting agar tidak terjadi pengakuan sepihak oleh negara lain seperti saat ini yang sudah terjadi (Sudarmayana, Yulianti, and Dantes 2022).

Selain dimensi hukum dan politik, aspek sosial juga berperan besar dalam memicu konflik. Rasa superioritas nasional dan minimnya pemahaman lintas budaya dapat memunculkan stereotip negatif di kalangan masyarakat, seperti yang terjadi dalam interaksi antar mahasiswa Indonesia dan Malaysia (Aini and Lusdiana 2020). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis konflik simbolik antara Indonesia dan Malaysia dalam bingkai sosial-politik, hukum, dan diplomasi budaya sebagai upaya memperkuat identitas nasional sekaligus mendorong perdamaian regional agar tidak terus berlarut.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, laporan UNESCO, dan dokumen diplomatik yang relevan dengan isu klaim budaya Indonesia–Malaysia. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis menggunakan kata kunci *cultural claims*, *Indonesia–Malaysia relations*, dan *cultural diplomacy*. Analisis dilakukan secara tematik dan interpretatif untuk mengidentifikasi pola-pola dalam dimensi sosial, politik, dan hukum dari konflik budaya kedua negara. Validitas diperkuat melalui triangulasi sumber guna memastikan keakuratan dan objektivitas hasil kajian.

RESULT AND DISCUSSION

Konflik Simbolik dan Perebutan Identitas Budaya

Klaim budaya yang dilakukan Malaysia terhadap kesenian dan tradisi Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk perebutan simbolik atas identitas nasional. Budaya seperti reog Ponorogo, batik, atau tari pendet bukan hanya warisan estetika, tetapi juga simbol kebanggaan dan kedaulatan (Restianto and Salisah 2024). Dalam kasus klaim kesenian reog, misalnya, para seniman di Ponorogo menilai tindakan Malaysia sebagai bentuk perampasan simbol identitas lokal yang memiliki nilai spiritual dan historis tinggi.

Menurut Harini (Harini 2016), pemahaman mendalam terhadap budaya serumpun Melayu seharusnya menjadi upaya preventif dalam mengurangi konflik budaya antarnegara. Namun, Malaysia cenderung menggunakan narasi “kebudayaan Melayu besar” yang mengakomodasi berbagai unsur budaya dari kawasan Nusantara. Hal ini memperkuat citra inklusif Malaysia, tetapi menimbulkan kesan hegemonik bagi negara Indonesia.

Dalam media, konflik budaya ini juga dibingkai secara berbeda oleh masing-masing negara. Kajian framing yang dilakukan oleh Nur Wijayani, Kurniasari, dan Handaka (2010) terhadap pemberitaan konflik KKP tahun 2010 menunjukkan bagaimana media berperan membangun persepsi publik yang memperkuat sentimen nasionalisme. Di sisi lain, animasi Upin dan Ipin menjadi representasi lembut dari strategi kultural Malaysia untuk memperkuat solidaritas etnis dan identitas nasional (Ariff, Deng, and Yaakub 2023). Penayangan kartun tersebut sebagai perdamaian serta bukti klaim budaya sejak dini untuk ditanamkan dari pihak Malaysia kepada Indonesia.

Politik Budaya dan Diplomasi Antarnegara

Budaya menjadi instrumen penting dalam politik luar negeri Indonesia. Diplomasi budaya dilakukan untuk memperkuat citra bangsa di mata dunia, seperti pengakuan UNESCO terhadap batik

dan tari Saman (Alunaza SD 2015; Anomi 2014). Strategi ini menjadi bentuk soft power yang efektif untuk menghadapi klaim sepihak negara lain.

Namun, pendekatan diplomasi budaya sering kali masih bersifat reaktif. Dalam kasus klaim Malaysia terhadap batik, Indonesia baru memperkuat promosi dan pendaftaran warisan budayanya setelah muncul protes publik (Nina Kurnia Hasanah et al. 2025). Sementara itu, Malaysia berhasil lebih cepat menginternasionalisasi budaya Melayu melalui kerja sama media dan diplomasi publik.

Aisha Sabina dan Sugito (2024) menawarkan pendekatan *Shared Culture Diplomacy*, yaitu model diplomasi yang menekankan pada kesamaan sejarah dan akar budaya antarnegara serumpun. Pendekatan ini mengubah perspektif konflik menjadi kolaborasi, di mana budaya dilihat sebagai aset bersama yang mempererat hubungan bilateral. Konsep ini sejalan dengan pandangan Amir, Alim, dan Yusmanizar (2023) yang menekankan pentingnya peran KBRI Kuala Lumpur dalam promosi budaya Indonesia secara komunikatif dan persuasif.

Selain itu, diplomasi budaya juga digunakan Indonesia untuk memperkuat posisi politik luar negeri dalam menjaga kedaulatan wilayah. Pramana Putra (2015) menegaskan bahwa konflik budaya seringkali memiliki keterkaitan dengan isu teritorial seperti kasus Ambalat dan Sipadan-Ligitan, di mana simbol budaya menjadi alat legitimasi politik kebangsaan.

Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Negara

Perlindungan hukum terhadap warisan budaya merupakan aspek krusial dalam mencegah klaim negara lain. Menurut Wicaksono (2015), sistem hukum internasional melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran penting dalam menjaga orisinalitas budaya. Namun, regulasi tersebut belum sepenuhnya dapat melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya yang sifatnya bersama atau komunal.

Penelitian Pantow, Anis, dan Karamoy (2024) menunjukkan bahwa hukum internasional memberikan ruang perlindungan terhadap budaya tradisional, namun efektivitasnya bergantung pada dokumentasi dan pendataan yang dilakukan oleh negara pemilik budaya. Dalam konteks ini, Indonesia masih menghadapi tantangan administratif dan kurangnya kesadaran masyarakat lokal terhadap pentingnya hak budaya (Febriantini 2022). Munculnya kesadaran, sayangnya terlihat ketika sudah terjadi klaim sepihak oleh negara tetangga tersebut.

Beberapa kasus seperti perlindungan rendang (Tanzil 2021) menunjukkan kemajuan Indonesia dalam mendaftarkan indikasi geografis. Namun, upaya ini perlu didukung oleh sinergi antara lembaga pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Elfara, Safitri, dan Pratiwi (2024) juga menyoroti pentingnya strategi pemerintah daerah dalam mempertahankan kesenian lokal seperti reog Ponorogo dan kuda lumping agar tidak diklaim negara lain (Larasati, Damayanti, and Dipokusumo 2017).

Selain pendekatan hukum, peran organisasi internasional seperti ASEAN dan PBB juga penting dalam penyelesaian sengketa budaya. Akbari dan Hastri (2024) menilai bahwa kerjasama regional dapat menjadi wadah mediasi untuk menghindari konflik berkepanjangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Patji Rachman Abdul (2010) yang menekankan tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk terus mengembangkan dan melindungi kekayaan budaya daerah sebagai simbol kedaulatan bangsa.

Perspektif Sosial dan Psikologis Konflik Budaya

Selain faktor politik dan hukum, konflik budaya juga berakar pada faktor psikologis dan sosial masyarakat. Studi Aini dan Lusdiana (Aini and Lusdiana 2020) menunjukkan bahwa interaksi antara mahasiswa Malaysia dan Indonesia kerap memunculkan gesekan budaya akibat perbedaan persepsi dan kebanggaan nasional. Sementara itu, Restianto dan Salisah (Restianto and Salisah 2024) menemukan bahwa seniman lokal di Ponorogo merespons klaim Malaysia terhadap reog dengan emosi dan

kebanggaan yang tinggi, menandakan bahwa budaya telah menjadi bagian dari identitas sosial yang melekat.

Dalam konteks komunikasi lintas budaya, konflik semacam ini dapat diatasi melalui peningkatan kesadaran, edukasi budaya, dan dialog bersama. Aisha Sabina dan Sugito (Kayla Aisha Sabina and Sugito 2024) menekankan bahwa diplomasi berbasis budaya bersama dapat memperkuat persaudaraan serumpun tanpa menghapus identitas nasional masing-masing negara.

CONCLUSION

Konflik budaya antara Indonesia dan Malaysia merupakan fenomena multidimensional yang melibatkan aspek simbolik, politik, hukum, dan sosial. Perebutan simbol budaya seperti batik, reog, dan rendang tidak hanya menunjukkan rivalitas kultural, tetapi juga mencerminkan upaya kedua negara dalam membentuk identitas nasional di tengah globalisasi.

Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat posisi budayanya melalui diplomasi budaya dan perlindungan hukum internasional, namun masih terdapat tantangan berupa lemahnya koordinasi, dokumentasi, dan kesadaran hukum. Untuk itu, dibutuhkan strategi jangka panjang yang tidak hanya reaktif terhadap klaim, tetapi juga proaktif dalam mempromosikan dan melestarikan warisan budaya bangsa (Purnamasari 2015).

Pendekatan Shared Culture Diplomacy dapat menjadi solusi alternatif sementara jika konflik ini terus berkepanjangan agar menempatkan budaya sebagai jembatan perdamaian, bukan sumber konflik. Dengan demikian, Indonesia dan Malaysia dapat mengubah narasi perebutan budaya menjadi kolaborasi dalam memperkuat identitas serumpun dan solidaritas kawasan Asia Tenggara.

REFERENCES

- Aini, F., & Lusdiana, A. N. (2020). Budaya Dan Konflik Mahasiswa Malaysia Di Indonesia. *International Conference Communication And Sosial Sciences (Iccomsos)*, 1(1), 65–75.
- Alunaza Sd, H. (2015). Analisa Diplomasi Budaya Indonesia Melalui Tari Saman Gayo Dalam Mengukuhkan Identitas Nasional Bangsa. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4(1), 88–96. <https://doi.org/10.18196/hi.2015.0069.88-96>
- Amir, Alim, N., & Yusmanizar. (2023). Komunikasi Politik Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kbri) Kuala Lumpur Dalam Promosi Budaya Indonesia Di Malaysia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar*, 55–67.
- Anomi, G. R. (2014). Upaya Indonesia Dalam Mendapatkan Penetapan Budaya Batik Tulis Sebagai Intangible Cultural Heritage Of Humanity Oleh Unesco Tahun 2009 Gilang Raga Anomi (0911240057) Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. *Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya*, 0911240057, 1–11. <http://articles.chicagotribune.com/2012-06->
- Arifah, A. N. (2016). Bahasa Dan Makanan Sebagai Wujud Dari Kerempunan Nusantara Antara Indonesia Dengan Malaysia. *Educacao E Sociedade*, 1(1), 1689–1699.
- Ariff, S. N. M., Deng, P. A/L Awang, & Yaakub, Y. (2023). Pembentukan Perpaduan Di Malaysia Melalui Nilai Budaya Dalam Animasi Upin Dan Ipin. *Applied History Journal Of Merong Mahawangsa*, 1, 82–94.
- Chong, J. W. (2012). “Mine, Yours Or Ours?”: The Indonesia-Malaysia Disputes Over Shared Cultural Heritage. *Sojourn*, 27(1), 1–53. <https://doi.org/10.1355/sj27-1a>
- Febriantini, K. D. (2022). Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia Yang Di Klaim Oleh Nagara Lain. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 206–

213. <https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jppp>
- Harini, S. (2016). Pemahaman Terhadap Budaya Melayu Sebagai Upaya Preventif Dalam Mengurangi Konflik Indonesia-Malaysia. *Eksplorasi*, 29(1), 55–63.
- Kayla Aisha Sabina, & Sugito. (2024). Beyond Borders, Beyond Claims: Mempromosikan Dialog Antar Budaya Melalui “Shared Culture Diplomacy” Indonesia-Malaysia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 8(3), 347–352. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v8i3.83940>
- Larasati, K., Damayanti, C., & Dipokusumo, G. (2017). Pemerintah Republik Indonesia Menghadapi Klaim Budaya Kuda Kumping Oleh Malaysia Tahun 2017. *Ketertiban Umum, Kebersihan, Dan Keindahan*, 634.
- Nina Kurnia Hasanah, Dianti Nabila, Nina Nina, Maria Yovinda Paska, Novia Wulandari, & Yusawinur Barella. (2025). Malaysia’s Claim To Indonesian Batik: Background And Conflict Resolution. *Sosial : Jurnal Ilmiah Pendidikan Ips*, 3(1), 95–106. <https://doi.org/10.62383/sosial.v3i1.650>
- Nizar, R. N. A., & Hastri, E. D. (2024). Pendekatan Politik Hukum Dalam Resolusi Konflik Teritorial Indonesia-Malaysia: Analisis Keterlibatan Pbb Dan Asean. *Uir Law Review*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/17861>
- Pantow, R. F. M., Anis, F. H., & Karamoy, R. V. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Tradisional Indonesia Yang Di Klaim Oleh Malaysia Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 12(4).
- Patji Rachman Abdul. (2010). Pengembangan Dan Perlindungan Kekayaan Budaya Daerah: Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Adanya Klaim Oleh Pihak Lain. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 167–188.
- Purnamasari, W. A. (2015). Penyelesaian Sengketa Perselisihan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Antar Negara: Sengketa Lagu Rasa Sayange Antara Negara Indonesia Dan Negara Malaysia Wulan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-45*, 4, 1–9.
- Putra, I. P. (2015). Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Malaysia Dalam Mempertahankan Kepemilikan Terhadap Blok Ambalat Pasca Konflik Pulau Sipandan Dan Ligitan Tahun 2012-2015. *Ekp*, 13(3), 1576–1580.
- Rahman, F. (2020). Tracing The Origins Of Rendang And Its Development. *Journal Of Ethnic Foods*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s42779-020-00065-1>
- Ratu Elfara, Mailucky Fadrian Safitri, H. P. (2024). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Kesenian Budaya Reog Ponorogo Yang Di Klaim Oleh Negara Malaysia Ratu Elfara, Mailucky Fadrian Safitri, Hizkia Pratiwi. 2(1), 1–10.
- Restianto, D., & Salisah, N. H. (2024). Kajian Psikologi Komunikasi: Respon Seniman Reog Ponorogo Jawa Timur Terhadap Klaim Kesenian Reog Oleh Malaysia. *Journal Of Communication Studies*, 4(1), 31–44. <https://doi.org/10.37680/jcs.v4i1.5328>
- Rozi, F. (2016). Pemberitaan Klaim Malaysia Atas Tortor Dan Gordang Sambilan Di Harian Waspada Dalam Kajian Analisis Wacana Kritis. *Jurnal Komunika Islamika*, 3(3), 46–63. Indonesia; Tortor; Gordang Sambilan; Sumatera Utara; Analisis Wacana Kritis; Norman Fairclough; Malaysia
- Sudarmayana, I. M. L., Yulianti, N. P. R., & Dantes, K. F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Budaya Indonesia Guna Menanggulangi Klaim Dari Negara Asing Ditinjau Dari Hukum Internasional. *Humanisme Dalam Peraturan Perundang-Undangan Korupsi Di Indonesia*, 8(2), 2407–4276.
- Tanzil, D. A. (2021). Perlindungan Rendang Sebagai Sebuah Indikasi Geografis Dalam Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional Dan Pemajuan Kebudayaan. *Simbur Cahaya*, 23–40.



<https://doi.org/10.28946/Sc.V27i2.1036>

- Wicaksono, A. (2015). Permasalahan Klaim Budaya Terkait Hak Kekayaan Intelektual Suatu Bangsa. *Narada; Jurnal Desain & Seni*, 2(1), 34.
- Wijayani, N., Kuniyasari, & Handaka. (2010). *Konstruksi Pemberitaan Konflik Indonesia Vs Malaysiadi Surat Kabar*. 1–17.